



P U T U S A N

Nomor 779 PK/PDT/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT ANGGUN SEGARA**, berkedudukan di Jalan R.H. Fisabilillah, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang;
2. **SUGIARTO** alias **TUTI**, selaku pribadi maupun Direktur **PT ANGGUN SEGARA**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, RT 01, RW V, Kelurahan Kampung Baru, Kota Tanjung Pinang, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Fauzan, S.H., Advokat, berkantor di Ruko Green Garden, Blok A7, Nomor 12 Kedoya, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat I, II/Pembanding I, II;

L a w a n

SYAIFUL BAHRI bin ABD. RASHID, dalam hal ini bertindak untuk kepentingan dan atas nama diri sendiri, serta mewakili selaku wali dari Noorsufika Binti Saiful Bahri, Noor Sufiny Binti Saiful Bahri, Saiful Hasrul Bin Saiful Bahri, dan Saiful Hasraf Bin Saiful Bahri, bertempat tinggal di Jalan Pinang Hijau Nomor 10 Taman Sayong Pinang, Bandar Tenggara, 8100, Kulai Johor, Malaysia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendie Devitra, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Basuki Rahmat Nomor 11 Tanjung Pinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2016;;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding;

D a n:

1. **H. MARTIN UMAR**, dalam hal ini bertindak selaku pribadi maupun selaku Direktur PT Kurnia Sentosa, berkedudukan di Jalan Gudang Minyak, RT 01, RW V, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang;



2. **H. ABDUL MALIK**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Suka Jaya, Nomor 04, RT 04, RW VIII, Kelurahan Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang;
3. **JEFRY**, bertempat tinggal di Jalan Lorong Bakar Batu, Nomor 27 C, RT 04, RW IX, Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang;
4. **Drs. H. RIDWAN HAMTA**, bertempat tinggal di Jalan Pantai Impian, Gang Lumba-lumba 111/23, RT 04, RW VI, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang;
5. **PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. CABANG TANJUNG PINANG**, berkedudukan Tanjungpinang;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi III, Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat III, Para Turut Tergugat/Pembanding III, Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat I, II/Pembanding I, II, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2921 K/Pdt/2013 tanggal 18 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi III, Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat III, Para Turut Tergugat/Pembanding III, Para Turut Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berkewarganegaraan Malaysia, tinggal dan bekerja di Johor, Malaysia, pada sekira bulan Mei tahun 2008 Penggugat berkenalan dengan Tergugat II baik selaku pribadi maupun selaku Direktur PT Anggun Segara (Tergugat I) yakni perseroan yang bergerak di bidang perkapalan/pembuatan kapal (*Shipyard*) membujuk dan mengajak Penggugat untuk kerjasama dalam bentuk penyertaan modal untuk pengadaan atau penyediaan jasa transportasi laut berupa kapal penumpang (ferry) yang akan melayani rute pelabuhan Tanjung Pinang ke pelabuhan Telaga Pungur, Batam dengan menjanjikan keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bisa mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap unit kapal setiap bulannya;

2. Bahwa adapun para pihak yang akan ikut dalam perjanjian kerjasama tersebut adalah Penggugat bersama-sama dengan Tergugat II (selaku pribadi), Tergugat III (selaku pribadi), Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan cara masing-masing menyetorkan modal untuk memesan dan membeli kapal-kapal dari Tergugat I (PT Anggun Segara) dimana Tergugat II selaku Direktornya, sebagai produsen/pembuat dan penjual kapal-kapal yang dipesan dan selanjutnya kapal-kapal tersebut dioperasikan oleh Tergugat III yang juga selaku Direktur PT Kurnia Sentosa, perusahaan pelayaran yang memiliki line izin trayek rute pelabuhan Tanjung Pinang ke Telaga Punggur, Batam, pulang pergi;
3. Bahwa mengingat Penggugat berkewarganegaraan Malaysia (WNA), selanjutnya Penggugat menanyakan status hukum Penggugat atas kepemilikan kapal-kapal tersebut dan dijanjikan oleh Tergugat II (selaku pribadi) bahwa apabila kapal-kapal tersebut selesai dibangun oleh Tergugat I, maka Penggugat akan diikutkan sebagai pemegang saham dalam perusahaan badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan Tergugat II dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penggugat akan erima bukti berupa surat saham atas kepemilikan kapal-kapal tersebut yang akan didaftarkan atas nama Tergugat I (PT Anggun Segara);
4. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Juli 2008, Penggugat menandatangani Surat Kesepakatan Bersama (perjanjian) Nomor 01/MAS-M1M2/VII/2008 secara bersama-sama dengan Tergugat II (selaku pribadi), Tergugat III (selaku pribadi) dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, serta Turut Tergugat III untuk memesan dan membeli 2 (dua) unit kapal penumpang (ferry) kepada Tergugat I (PT Anggun Segara) yang mana kapal tersebut selanjutnya diberi nama KM. Mutiara Mas 1 dan KM. Mutiara Mas 2 dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a. KM. Mutiara Mas 1: Panjang 26,32 M, Lebar 4,60 M, Dalam 2,30 M, Isi Kotor (GT) 88 dan isi bersih (NT) 27;
 - b. KM. Mutiara Mas 2: Panjang 26,32 M, Lebar 4,60 M, Dalam 2,30 M, Isi Kotor (GT) 89 dan isi bersih (NT) 27;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 3 perjanjian disepakati harga 2 (dua) unit kapal ferry tersebut dengan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II (selaku Direktur PT Anggun Segara) sebagai pembuat kapal adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ditambah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk modal kerja/operasional kapal, karenanya komposisi setoran modal masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan saham/modal sebanyak 50%;
 - b. Tergugat II (selaku pribadi) sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan saham/modal sebanyak 15%;
 - c. Tergugat III (selaku pribadi) sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan saham/modal sebanyak 3%;
 - d. Turut Tergugat I sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan saham/modal sebanyak 7,5%;
 - e. Turut Tergugat II sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan saham/modal sebanyak 7,5%;
 - f. Turut Tergugat III sebesar Rp1.530.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah) dengan saham/modal sebanyak 17%;
6. Bahwa guna memenuhi kewajiban Penggugat dalam perjanjian tersebut maka selanjutnya Penggugat telah membayar dengan menyetorkan uang sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) sebagai penyertaan modal Penggugat kepada Tergugat I yang diterima oleh Tergugat II (selaku Direktur PT Anggun Segara) dengan perincian sebagai berikut:
- a. Tanggal 30 Mei 2008 sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) berdasarkan kwitansi tanda penerimaan uang Nomor 01/AS-SBBAR/2008;
 - b. Tanggal 13 Juni 2008 sebesar Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) berdasarkan kwitansi tanda terima uang Nomor 02/AS-SBBAR/2008;
 - c. Tanggal 27 Juni 2008 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
berdasarkan kwitansi tanda terima uang Nomor 03/AS-SBBAR/2008;
 - d. Tanggal 18 Juli 2008 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan kwitansi tanda terima uang Nomor 04/AS-SBBAR/2008;
 - e. Tanggal 6 Agustus 2008 sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) berdasarkan kwitansi tanda terima uang Nomor 01/AS-M1M2/2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tanggal 6 Agustus 2008 sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) berdasarkan kwitansi tanda terima uang Nomor 02/AS-SBBAR/2008;
- g. Tanggal 19 Agustus 2008 sebesar Rp479.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan kwitansi tanda terima uang Nomor 02/AS-M1M2/2008;
7. Bahwa pada tanggal 26 September 2008, sebanyak 2 (dua) unit kapal motor yakni KM. Mutiara Mas 1 dan KM. Mutiara Mas 2 selesai dibangun dan tanpa adanya penyerahan barang (*levering*) dari Tergugat I, selanjutnya kapal-kapal *a quo* langsung dioperasikan oleh Tergugat III (selaku Direktur PT Kurnia Sentosa) dengan rute pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang ke pelabuhan Telaga Punggur, Batam, pulang pergi (PP), karenanya sebelum 2 (dua) unit kapal *a quo* selesai dan beroperasi Penggugat telah meminta kepada Tergugat II (selaku pribadi) agar memenuhi legalitas penanaman modal Penggugat berupa bukti kepemilikan/saham Penggugat atas kapal-kapal tersebut seperti yang dijanjikan, namun Tergugat II (selaku pribadi) kembali mengusulkan untuk menambah atau membangun 2 (dua) unit kapal motor lagi;
8. Bahwa menjelang KM. Mutiara Mas 1 dan KM. Mutiara Mas 2 selesai, pada tanggal 11 Agustus 2008, Penggugat menandatangani lagi perjanjian tambahan sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 01/MAS-M0M3/VII/2008 secara bersama-sama dengan Tergugat II (selaku pribadi), Tergugat III (selaku pribadi), Turut gugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, sepakat untuk menambah 2 (dua) unit lagi armada kapal motor penumpang (ferry) yang dipesan dan dibeli dari Tergugat I (PT Anggun Segara) melalui Tergugat II yang kemudian diberi nama KM. Mutiara Mas 3 dan KM. Mutiara Mas, dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a. KM. Mutiara Mas 3 : Panjang 28,10 M, Lebar 4,60 M, Dalam 2,30 M, Isi Kotor (GT) 98 dan isi bersih (NT) 27;
 - b. KM. Mutiara Mas : Panjang 32,99 M, Lebar 5,20 M, Dalam 2,40 M, Isi Kotor (GT) 129 dan isi bersih (NT) 39;
9. Bahwa berdasarkan harga total dari 2 (dua) unit kapal tambahan tersebut sesuai Pasal 3 perjanjian disepakati dengan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II (Direktur PT Anggun Segara) sebagai pembuat kapal adalah Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah) yang akan dibayar dengan cara pinjaman dari bank sebesar Rp9.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan miliar rupiah) dan sisanya sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dibayar dengan komposisi tambahan setoran modal masing-masing sebagai berikut:

- a. Penggugat sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan saham/modal sebanyak 50%;
 - b. Tergugat II (selaku pribadi) sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan saham/modal sebanyak 15%;
 - c. Tergugat III (selaku pribadi) sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan saham/ modal sebanyak 3%;
 - d. Turut Tergugat I sebesar Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan saham/ modal sebanyak 7,5%;
 - e. Turut Tergugat II sebesar Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan saham/ modal sebanyak 7,5%;
 - f. Turut Tergugat III sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan saham/modal sebanyak 17%;
10. Bahwa memenuhi kewajiban dalam perjanjian tambahan tersebut maka selanjutnya Penggugat membayar dan menyetorkan uang sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai tambahan penyertaan modal enggugat kepada Tergugat I yang diterima oleh Tergugat II (selaku Direktur PT Anggun Segara) dengan perincian sebagai berikut:
- a. Tanggal 19 Agustus 2008 sebesar Rp830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) berdasarkan kwitansi tanda terima uang Nomor 01/MOM3/2008;
 - b. Tanggal 9 September 2008 sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) berdasarkan kwitansi tanda terima uang Nomor 02/MOM3/2008;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Surat Perjanjian Kerjasama (perjanjian kedua) Nomor 01/MAS-MOM3/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, maka sisa pembayaran harga kapal sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) para pihak sepakat untuk meminjam (kredit) dari bank, namun sebelum diajukan pinjaman bank, kembali Tergugat II (selaku pribadi) meminta Penggugat, Tergugat III (selaku pribadi) dan Turut Tergugat I, II dan III untuk merubah isi Pasal 4 ayat 1 tersebut sehingga berbunyi "Dari harga sebagaimana tersebut pada Pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, para pihak akan mengusahakan pinjaman dari bank sebesar Sin \$1.384.000 (satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dollar Singapura)", sebagaimana tersebut dalam Addendum/Perubahan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 01-Add/MAS-MOM3/VII/2008 yang ditandatangani pada tanggal 8 November 2008;

12. Bahwa maksud Tergugat II (selaku Direktur PT Anggun Segara) merubah klausul Pasal 4 ayat (1) perjanjian, mengenai sisa harga pembayaran pembelian kapal KM. Mutiara Mas 3 dan KM. Mutiara Mas tersebut di atas adalah karena adanya kenaikan kurs mata uang Singapura yang pada waktu penandatanganan addendum Wlai kurs dollar Singapura terhadap rupiah saat itu adalah Sin \$1 (satu dollar Singapura) senilai dengan Rp7.388,00 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah), artinya pinjaman bank untuk membayar sisa harga kapal kepada Tergugat I adalah sebesar Sin \$1.384.000,00 x Rp7.388,00 = Rp10.224.992.000,00 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
13. Bahwa ternyata pada tanggal 26 Februari 2009 Tergugat I dan Tergugat II (baik selaku pribadi maupun sebagai Direktur PT Anggun Segara) mengajukan pinjaman (kredit investasi) kepada Turut Tergugat IV (BRI cabang Tanjung Pinang) yang kemudian disetujui Turut Tergugat IV berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 01 tanggal 1 April 2009 adalah sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dengan menyerahkan sebagai jaminan berupa 4 (empat) unit kapal yakni KM. Mutiara Mas 1, KM. Mutiara Mas 2, KM. Mutiara Mas 3 dan KM. Mutiara Mas;
14. Bahwa atas penerimaan uang sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) yang telah diterima dan dinikmati oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai pembayaran sisa harga pembelian KM. Mutiara Mas 3 dan KM. Mutiara Mas, jelas telah melebihi dari sisa harga pembayaran yang telah disepakati bersama dalam perjanjian sebesar Rp10.224.992.000,00 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), karenanya Tergugat I dan Tergugat II telah diuntungkan atas kelebihan pembayaran tersebut sebesar Rp1.775.008.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ribu rupiah) sementara beban pembayaran angsuran hutang Tergugat I kepada Turut Tergugat IV gan jaminan kapal-kapal *a quo* merupakan beban hutang bersama berdasarkan Akta ernyataan Nomor 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 April 2009 yang dibuat di hadapan Desi Indriani, S.H.,
Notaris/PPAT di Tanjung Pinang;

15. Bahwa ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat II mengenai kelebihan pembayaran harga 2 (dua) unit kapal *a quo* dari pinjaman yang diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II dari Turut Tergugat IV, selanjutnya Tergugat II menyampaikan laporan peruntukan uang pinjaman tersebut antara lain adalah:
 - a. Pelunasan hutang Tergugat I sebesar Rp 5.088.000.000,00 (lima miliar delapan puluh delapan juta rupiah) kepada Bank Bukopin (over kredit) ;
 - b. Pelunasan hutang Tergugat III atas nama PT Kurnia Sentosa pada Bank Bukopin berikut bunga sebesar Rp1.526.520.900,00 (satu miliar lima ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah), untuk setoran modal Tergugat III dan Turut Tergugat III dalam membangun kapal KM. Mutiara Mas 1 dan KM. Mutiara Mas 2;
 - c. Pelunasan hutang Tergugat III sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk setoran modal membangun kapal KM. Mutiara Mas 3 dan KM. Mutiara Mas;
16. Bahwa dari laporan Tergugat II tersebut barulah Penggugat mengetahui ternyata kewajiban setoran modal yang seharusnya dilaksanakan oleh Tergugat III dan Turut Tergugat III sejak ditandatanganinya perjanjian tidak dipenuhi seluruhnya oleh Tergugat III dan Turut Tergugat III, bahkan untuk menutupi setoran modal Tergugat III dan Turut Tergugat III tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat ternyata Tergugat II telah menjadikan jaminan (agunan) kapal KM. Mutiara Mas 1 atas pinjaman (kredit) Tergugat III pada Bank Bukopin dan disusul dengan pinjaman Tergugat I dengan menambah agunan KM. Mutiara Mas 2, dimana hal tersebut tidak pernah disepakati sebelumnya;
17. Bahwa belakangan barulah Penggugat mengetahui berdasarkan Surat Pernyataan Tergugat II tertanggal 25 Mei 2010 yang menyatakan bahwa Turut Tergugat III "tidak memiliki saham atau penyertaan modal" atas kepemilikan KM. Mutiara Mas 1, KM. Mutiara Mas 2, KM. Mutiara Mas 3, dan KM. Mutiara Mas;
18. Bahwa tanggal 12 Januari 2009 KM. Mutiara Mas 3 selesai dibangun dan menyusul KM. Mutiara Mas pada tanggal 12 Maret 2009, sehingga keseluruhan 4 (empat) unit kapal tanpa adanya serah terima (*levering*) dari Tergugat I langsung dioperasikan oleh Tergugat III (selaku Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Kurnia Sentosa) perseroan yang mengageni kapal-kapal *a quo* dan sambil beroperasi Penggugat kembali menanyakan janji Tergugat II yang akan memberikan bukti surat-surat saham penanaman modal Penggugat dalam erusahaan patungan (PMA) yang dijanjikan dan sesuai permintaan Tergugat II, maka nggugat mengurus RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Dalam Rangka enggunaan Tenaga Kerja Asing) dengan menyetorkan uang sejumlah Rp USD 1.200 (seribu dua ratus dollar amerika) atas nama Tergugat I (PT Anggun Segara) atau sejumlah Rp11.760.000,00 (sebelas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan kurs waktu ini USD 1 (satu dollar Amerika) senilai Rp9.800,00 (sembilan ribu delapan ratus rupiah);

19. Bahwa selama beroperasinya kapal-kapal *a quo* oleh Tergugat III (selaku Direktur PT Kurnia Sentosa) tidak menyampaikan laporan keuangan tentang uang hasil penjualan tiket kapal dan atau keluar-masuknya uang kepada Penggugat, sementara Tergugat II (selaku Direktur PT Kurnia Sentosa) menerima dan menikmati komisi (agen) penjualan tiket sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga penjualan tiket penumpang dan bahkan Tergugat III (selaku Direktur PT Kurnia Sentosa) tidak mampu menutupi biaya operasional kapal-kapal *a quo* hingga menunggak angsuran pembayaran hutang pada Turut Tergugat TV;
20. Bahwa karena macetnya pembayaran hutang pada Turut Tergugat IV, maka berdasarkan Akta Pernyataan bersama Nomor 06 tanggal 1 April 2009, Tergugat II (selaku pribadi maupun selaku Direktur PT Anggun Segara) kembali meminta Penggugat untuk menalangi dulu pembayaran tunggakan bank, dengan janji Penggugat akan mendapatkan saham yang lebih besar, karenanya Penggugat telah pula membayarkan/menyetorkan uang angsuran hutang Tergugat I kepada (yang diketahui pula oleh) Turut Tergugat IV sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian setoran sebagai berikut:
 - a. Tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - b. Tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
 - c. Tanggal 25 Juni 2010 sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
 - d. Tanggal 8 Juli 2010 sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanggal 12 Juli 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- f. Tanggal 21 Oktober 2010 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
21. Bahwa tidak hanya tunggakan bank yang harus Penggugat tanggulangi, ternyata asuransi atas kapal yang menjadi klausula (syarat) perjanjian kredit Tergugat I dan Tergugat II dengan Turut Tergugat IV berakhir pada bulan Desember 2009, karenanya Penggugat kembali menanggulangi perpanjangan asuransi keempat kapal-kapal *a quo* pada PT Asuransi Bosowa Periskop sebesar Rp215.062.000,00 (dua ratus lima belas juta enam puluh dua ribu rupiah) atas nama Tergugat I yang Penggugat bayarkan pada tanggal 16 Juli 2010;
22. Bahwa setelah Penggugat mengangsur kewajiban/hutang Tergugat I dan Tergugat II, kembali Penggugat menanyakan status penanaman modal Penggugat kepada Tergugat II, namun tidak pernah mendapat jawaban lagi dari Tergugat II, sampai menjelang diajukannya gugatan ini Tergugat II menyatakan sudah tidak mau lagi mengurus legalitas Penggugat serta mengatakan urusan sendiri, sementara hutang Tergugat I pada Turut Tergugat IV dengan jaminan kapal-kapal *a quo* macet dan informasi yang Penggugat ketahui kapal-kapal tidak beroperasi lagi, bahkan Tergugat III (selaku Direktur PT Kurnia Sentosa) justru mengoperasikan kapal-kapal milik Tergugat II dan Tergugat I yang lainnya yakni K.M. Citra Indomas, pada line trayek kapal-kapal KM. Mutiara Mas tersebut;
23. Bahwa alangkah kagetnya Penggugat ketika mengetahui pula ternyata objek jaminan (agunan) atas kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut, berupa 4 (empat) unit kapal ferry *a quo*, yang telah dibeli termasuk dari uang setoran modal Penggugat, pada sekira bulan September 2008 dan Januari 2009, tanpa sepengetahuan, tanpa hak dan tanpa seizin dan persetujuan Penggugat, Tergugat II (selaku Pribadi) telah mengajukan pendaftaran selaku pemilik atas kapal-kapal *a quo* kepada Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang selaku Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Tanjung Pinang, masing-masing berdasarkan *grosse* akte pendaftaran kapal sebagai bukti hak milik atas kapal yang telah didaftar) oleh Tergugat II (selaku Pribadi) sebagai berikut:
1. Akta Nomor 5933 tanggal 2 September 2008 nama kapal "Mutiara Mas 1" Nomor 1388/GGa terdaftar atas nama pemilik Sugiarto;



2. Akta Nomor 5939 tanggal 04 September 2008 nama kapal "Mutiara Mas 2" Nomor 1389/GGa terdaftar atas nama pemilik Sugiarto;
3. Akta Nomor 6015 tanggal 8 Januari 2009 nama kapal "Mutiara Mas 3" Nomor 1398/GGa terdaftar atas nama pemilik Sugiarto;
4. Akta Nomor 6038 tanggal 27 Januari 2009 nama kapal "Mutiara Mas" Nomor 1399/GGa terdaftar atas nama pemilik Sugiarto;
24. Bahwa perbuatan Tergugat II yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri secara pribadi mendaftarkan kapal-kapal aquo sebagai miliknya berdasarkan akta-akta pendaftaran kapal tersebut yang dilakukan Tergugat II dihadapan Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik Nama Kapal *in casu* Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Pinang adalah bertentangan dengan kebenaran dengan melawan hak dengan dugaan memberikan keterangan yang tidak benar (palsu) dan atau Tergugat II telah mengingkari ketentuan menurut Pasal 8 Surat Kesepakatan Bersama Nomor OI/MAS-M1M2/VII/2008 tertanggal 8 Juli 2008 tentang pendaftaran kapal yang disepakati atas nama Tergugat I;
25. Bahwa berdasarkan bukti akta pendaftaran kapal-kapal *a quo* oleh dan atas nama Tergugat II (selaku Pribadi) serta mengabaikan janjinya dalam memberikan legalitas penanaman modal Penggugat, semakin menguatkan fakta Penggugat tidak memiliki bukti apapun dalam kepemilikan kapal-kapal *a quo* yang sedari awal tidak pernah diserahkan Tergugat I kepada Penggugat, dan secara hukum kapal-kapal aquo masih dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat II adalah perbuatan yang disengaja oleh Tergugat II yang hanya memiliki motivasi keuntungan dalam hal penjualan kapal-kapal miliknya (Tergugat I) dan jelas telah melanggar hak-hak Penggugat;
26. Bahwa Penggugat akhirnya menyadari nyatanya semua isi perjanjian yang dibuat oleh Tergugat II, dengan serangkaian bujukan Tergugat tersebut di atas, hingga diketahuinya pendaftaran kepemilikan kapal-kapal *a quo* oleh Tergugat II (selaku pribadi) telah dibuat dengan niat buruk, tipu muslihat dan kebohongan untuk menguntungkan diri Tergugat II (selaku pribadi maupun selaku Direktur PT Anggun Segara) dan Tergugat I selaku pemilik/pembuat kapal yang telah menerima keuntungan dari uang hasil penjualan kapal-kapal *a quo* dengan merugikan Penggugat;
27. Bahwa dengan demikian serangkaian perbuatan Tergugat II dan Tergugat I yang dilakukan dengan cara-cara tersebut di atas adalah suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang disengaja oleh Tergugat II dan nyata-nyata telah melanggar hak subyektif Penggugat dan akibat perbuatan tersebut jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun Immatériel, maka perbuatan Tergugat II dan Tergugat I tersebut tidak sesuai dengan perjanjian atau ingkar janji (wanprestasi) oleh karenanya perjanjian kerjasama tersebut haruslah dibatalkan dengan pengembalian modal-modal yang disetorkan oleh Penggugat, berikut dengan keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat;

28. Bahwa atas perbuatan Tergugat II dan Tergugat I tersebut telah menimbulkan kerugian secara materiil terhadap Penggugat, maka Penggugat menuntut ganti rugi berupa pengembalian modal-modal uang setoran Penggugat dari Tergugat II dan Tergugat I, karenanya secara tanggung renteng untuk membayar secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat sebesar Rp7.326.822.000,00 (tujuh miliar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

I. Pengembalian Setoran Modal Penggugat:

- a. Pembayaran berdasarkan kwitansi/tanda terima uang Nomor 01/AS-SBBAR/2008 tanggal 30 Mei 2008 sebesar Rp380.000.000;
- b. Pembayaran berdasarkan kwitansi/tanda terima uang Nomor 02/AS-SBBAR/2008 tanggal 13 Juni 2008 sebesar Rp620.000.000;
- c. Pembayaran berdasarkan kwitansi/tanda terima uang Nomor 03/AS-SBBAR/2008 tanggal 27 Juni 2008 sebesar Rp700.000.000;
- d. Pembayaran berdasarkan kwitansi/tanda terima uang Nomor 04/AS-SBBAR/2008 tanggal 18 Juli 2008 sebesar Rp1.000.000.000;
- e. Pembayaran berdasarkan kwitansi/tanda terima uang Nomor 01/AS-M1M2/2008 tanggal 06 Agustus 2008 sebesar Rp21.000.000;
- f. Pembayaran berdasarkan kwitansi/tanda terima uang Nomor 02/AS-SBBAR/2008 tanggal 06 Agustus 2008 sebesar Rp1.300.000.000;
- g. Pembayaran berdasarkan kwitansi/tanda terima uang Nomor 02/AS-M1M2/2008 tanggal 19 Agustus 2008 sebesar Rp479.000.000;
- h. Pembayaran berdasarkan kwitansi/tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima uang Nomor 01/MOM3/2008

tanggal 19 Agustus 2008 sebesar Rp830.000.000;

i. Pembayaran berdasarkan kwitansi/tanda

terima uang Nomor 02/MOM3/2008 tanggal

09 September 2008 sebesar Rp420.000.000;

Sub total Rp5.750.000.000;

II. Pengembalian Pembayaran Hutang Tergugat I :

a. Tanggal 12 Mei 2010 sebesar-----Rp40.000.000,00;

b. Tanggal 25 Mei 2010 sebesar-----Rp 240.000.000,00;

c. Tanggal 25 Juni 2010 sebesar-----Rp 220.000.000,00;

d. Tanggal 08 Juli 2010 sebesar-----Rp 400.000.000,00;

e. Tanggal 12 Juli 2010 sebesar-----Rp50.000.000,00;

f. Tanggal 21 Oktober 2010 sebesar----Rp400.000.000,00;

Sub total -----Rp1.350.000.000,00;

III. Pengembalian Uang Asuransi Kapal:

a. Pembayaran Asuransi kapal atas nama PT Anggun Segara kepada PT Asuransi Bosowa Periskop Rp215.062.000,00;

IV. Pengembalian Uang RPTKA:

a. Pembayaran RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Dalam Rangka Penggunaan Tenaga Kerja Asing) atas nama Tergugat I (PT Anggun Segara) Rp11.760.000,00;

Sehingga total kerugian/pengembalian uang setoran modal Penggugat adalah sebesar: Rp5.750.000.000,00 + Rp1.350.000.000,00 + Rp215.062.000,00 + Rp11.760.000,00 = Rp7.326.822.000,00 (tujuh miliar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

29. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian kepada Penggugat atas keuntungan yang diharapkan sebesar Rp4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

V. Keuntungan Yang Diharapkan :

Perkiraan keuntungan yang diharapkan sebesar 50% x Rp100.000.000,00 atau = Rp50.000.000,00;

setiap bulannya setiap unit kapal;

a. KM. Mutiara Mas 1 ; September 2008 sampai dengan November 2010

(26 bulan x Rp50.000.000,00) Rp1.300.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. KM. Mutiara Mas 2; September 2008 sampai dengan November 2010;
(26 bulan x Rp50.000.000,00) Rp1.300.000.000,00;
- c. KM. Mutiara Mas 3; Januari 2009 sampai dengan November 2010
(23 bulan x Rp50.000.000,00) Rp1.150.000.000,00
- d. KM. Mutiara Mas; Maret 2009 s/d November 2010
(20 bulan x Rp50.000.000,00) Rp1.000.000.000,00
Sub total Rp4.750.000.000,00

- 30. Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat juga dirugikan secara immaterial dimana Penggugat malu pada rekan-rekan bisnis, keluarga dan masyarakat sekitar tempat tinggal di Tanjung Pinang akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, mengingat Penggugat telah menikah dan beristrikan seorang perempuan kewarganegaraan Indonesia (WNI) sejak tahun 2008, karenanya tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk memudahkan gugatan ini Penggugat menuntut kerugian Immateril sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 31. Bahwa selama ini Penggugat telah berupaya berulang kali menegur dan meminta itikad baik Tergugat II dan Tergugat I serta mengusahakan penyelesaian masalah ini dengan para Tergugat dan Turut Tergugat secara musyawarah dan kekeluargaan, namun tidak kunjung membawa hasil yang baik, bahkan Tergugat II dan Tergugat I tidak pernah menunjukkan itikad baiknya mempertanggungjawabkan perbuatannya justru "lepas tangan" tidak mau tahu lagi dengan kerugian Penggugat, karenanya beralasan menurut hukum Penggugat mengajukan gugatan dan tuntutan perdata melalui Pengadilan Negeri Tanjung Pinang;
- 32. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan atas iktikad buruk Tergugat I dan Tergugat II, yaitu sebelum dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, Tergugat II akan berusaha untuk mengalihkan kapal-kapal *a quo* atau memindah-tangankan baik berupa jual beli, hibah, diagunkan atau dikuasakan penguasaannya kepada pihak lain, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atau sita persamaan atau sita persesuaian terhadap 4 (empat) unit kapal-kapal



ferry yakni : KM. Mutiara Mas 1, KM. Mutiara Mas 2, KM. Mutiara Mas 3 dan KM. Mutiara Mas tersebut;

33. Bahwa untuk menjamin pula agar gugatan dan tuntutan Penggugat dalam perkara ini Ydibayar atau dilaksanakan nantinya oleh Tergugat I dan Tergugat II atau tidak sia-sia (*illusoir*), maka cukup beralasan pula apabila Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta-harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang berada dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II yang akan Penggugat sebutkan kemudian;
34. Bahwa diikutsertakannya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara, karena Para Turut Tergugat tersebut adalah sebagai pihak dalam Perjanjian Nomor 01/MAS-M1M2/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008 dan perjanjian tambahan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 01/MAS-M0M3/VTI/2008 tanggal 11 Agustus 2008 berikut perubahannya dan supaya tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini serta sita persesuaian terhadap kapal-kapal yang diagunkan yakni KM, Mutiara Mas 1, KM. Mutiara Mas 2, KM. Mutiara Mas 3, dan KM. Mutiara Mas;
35. Bahwa diikutsertakannya Turut Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara ini karena Grosse Akta/ Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik atas kapal-kapal yakni KM. Mutiara Mas 1, KM. Mutiara Mas 2, KM. Mutiara Mas 3 dan KM. Mutiara Mas, masing-masing dengan Akta Nomor 5933 tanggal 02 September 2008 nama kapal "Mutiara Mas 1" Nomor 1388/GGa, Akta Nomor 5939 tanggal 04 September 2008 nama kapal "Mutiara Mas 2" Nomor 1389/GGa, Akta Nomor 6015 tanggal 8 Januari 2009 nama kapal "Mutiara Mas 3" Nomor 1398/GGa, dan Akta Nomor 6038 tanggal 27 Januari 2009 nama kapal "Mutiara Mas" Nomor 1399/GGa yang seluruhnya terdaftar atas nama Tergugat II (selaku pribadi) yang saat ini berada dalam penguasaan Turut Tergugat TV sebagai agunan kredit Tergugat I dan Tergugat II sekaligus agar nantinya Turut Tergugat TV tunduk dan taat pada penetapan atau putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dalam hal objek agunan *a quo* diletakan sta jaminan atau sita persesuaian ataupun tindakan hukum lainnya;
36. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari jika Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

37. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang nyata dan kuat serta meyakinkan oleh karena itu mohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungpinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Bahwa oleh karena saat ini kredit Tergugat I dan Tergugat II dengan jaminan (agunan) kapal-kapal: KM. Mutiara Mas 1, KM. Mutiara Mas 2, KM. Mutiara Mas 3, dan KM. Mas pada Turut Tergugat IV sedang macet dan Turut Tergugat IV sedang meminta sita eksekusi (*executorial beslag*)/lelang kepada Pengadilan Negeri Tanjung maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat serta untuk dari iktikad yang tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II, maka sangatlah esak bilamana terhadap kapal-kapal agunan tersebut diletakkan Sita Persesuaian;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan (*conservatoir beslag*) dan sita persesuaian yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Surat Kesepakatan Bersama Nomor 0T/MAS-M1M2/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008, Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 01/MAS-M0M3/ VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 berikut perubahannya;
4. Menyatakan batal Surat Kesepakatan Bersama Nomor 01/MAS-M1M2/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008, Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 01/MAS-M0M3/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 berikut perubahannya, sepanjang mengenai kepentingan dan uang setoran modal Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang mendaftarkan KM. Mutiara Mas 1, KM. Mutiara Mas 2, KM. Mutiara Mas 3 dan KM. Mutiara Mas, masing-masing dengan Akta Nomor 5933 tanggal 2 September 2008 nama kapal "Mutiara Mas 1" No. 1388/GGa, Akta Nomor 5939 tanggal 4 September 2008 nama kapal "Mutiara Mas 2" Nomor 1389/GGa, Akta Nomor 6015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Januari 2009 nama kapal "Mutiara Mas 3" Nomor 1398/GGa, dan Akta Nomor 6038 tanggal 27 Januari 2009 nama kapal "Mutiara Mas" Nomor 1399/GGa yang seluruhnya terdaftar atas nama Tergugat II (selaku Pribadi) adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat uang ganti kerugian/pengembalian modal-modal setoran Penggugat sebesar Rp7.326.822.000,00 (tujuh miliar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

I. Pengembalian Setoran Modal Penggugat:

- a. Pembayaran berdasarkan kwitansi/tanda terima uang Nomor 01/AS-SBBAR/2008 tanggal 30 Mei 2008 sebesar..... Rp380.000.000,00;
- b. Pembayaran berdasarkan kwitansi/tanda terima uang Nomor 02/AS-SBBAR/2008 tanggal 13 Juni 2008 sebesar..... Rp620.000.000,00;
- c. Pembayaran berdasarkan kwitansi/ tanda terima uang Nomor 03/AS-SBBAR/2008 tanggal 27 Juni 2008 sebesar..... Rp700.000.000,00;
- d. Pembayaran berdasarkan kwitansi/tanda terima uang Nomor 04/AS-SBBAR/2008 tanggal 18 Juli 2008 sebesar..... Rp1.000.000.000,00;
- e. Pembayaran berdasarkan kwitansi/tanda terima uang Nomor 01/AS-M1M2/2008 tanggal 06 Agustus 2008 sebesar..... Rp21.000.000,00;
- f. Pembayaran berdasarkan kwitansi/tanda terima uang Nomor 02/AS-SBBAR/2008 tanggal 6 Agustus 2008 sebesar Rp1.300.000.000,00;
- g. Pembayaran berdasarkan kwitansi/tanda terima uang Nomor 02/AS-M1M2/2008 tanggal 19 Agustus 2008 sebesar..... Rp479.000.000,00;
- h. Pembayaran berdasarkan kwitansi/tanda terima uang Nomor 01/MOM3/2008 tanggal 19 Agustus 2008 sebesar Rp830.000.000,00;
- i. Pembayaran berdasarkan kwitansi/tanda terima uang Nomor 02/MOM3/2008 tanggal 9 September 2008 sebesar..... Rp420.000.000,00;
Sub total..... Rp5.750.000.000,00;

II. Pengembalian Pembayaran Hutang Tergugat I:

- a. Tanggal 12 Mei 2010 sebesar..... Rp40.000.000,00;



- b. Tanggal 25 Mei 2010 sebesar..... Rp 240.000.000,00;
- c. Tanggal 25 Juni 2010 sebesar..... Rp 220.000.000,00;
- d. Tanggal 08 Juli 2010 sebesar..... Rp 400.000.000,00;
- e. Tanggal 12 Juli 2010 sebesar..... Rp50.000.000,00;
- f. Tanggal 21 Oktober 2010 sebesar....Rp400.000.000,00;
- Sub totalRp1.350.000.000,00;

III. Pengembalian Uang Asuransi Kapal:

- a. Pembayaran Asuransi kapal atas nama PT Anggun Segara kepada PT Asuransi Bosowa Periskop.....Rp215.062.000,00;

IV. Pengembalian Uang Rptka:

- a. Pembayaran RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Dalam Rangka Penggunaan Tenaga Kerja Asing) atas nama Tergugat I (PT Anggun Segara) Rp11.760.000,00;

Sehingga total kerugian/ pengembalian uang setoran modal Penggugat adalah sebesar: Rp5.750.000.000,00 + Rp1.350.000.000,00 + Rp215.062.000,00 + Rp11.760.000,00 = Rp7.326.822.000,00 (tujuh miliar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

- 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian kepada Penggugat atas keuntungan yang diharapkan sebesar Rp4.750.000.000,00; (empat miliar tujuh ratus na puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- I. Keuntungan yang diharapkan: Perkiraan keuntungan yang diharapkan sebesar 50% x Rp100.000.000,00 atau = Rp50.000.000,00 setiap bulannya setiap unit kapal:

- a. KM. Mutiara Mas 1; September 2008 sampai dengan November 2010;
(26 bulan x Rp50.000.000,00) -----Rp1.300.000.000,00;
- b. KM. Mutiara Mas 2 ; September 2008 sampai dengan November 2010;
(26 bulan x Rp50.000.000,00)-----Rp1.300.000.000,00;
- c. KM. Mutiara Mas 3 ; Januari 2009 sampai dengan November 2010
(23 bulan x Rp50.000.000,00)-----Rp1.150.000.000,00;
- d. KM. Mutiara Mas; Maret 2009 sampai dengan November 2010
(20 bulan x Rp50.000.000,00) -----Rp1.000.000.000,00;
- Subtotal -----Rp4.750.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per-hari secara tunai kepada Penggugat setiap keterlambatan atau lalai melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/ serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
11. Menghukum pula Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan taat atas putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan III mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. *Obscuur Libel*:

- a. Bahwa gugatan Penggugat sangat Kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dimana Penggugat hanya mengajukan gugatan kepada Tergugat I, II dan III, padahal berdasarkan Surat kesepakatan Bersama Nomor 01/MAS-MIM2/VII/2008 tertanggal 08-07-2008 dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 01/MAS-MOU3/VII/2008 tanggal 11-08-2008 telah sepakat dan setuju untuk melakukan kerja sama sesuai dengan isi Pasal 1 sampai dengan Pasal 17 dan tambahannya yaitu dari Pasal 01 sampai dengan Pasal 04 dimana kesepakatan dan perjanjian kerjasama tersebut telah disetujui Bersama dan ditanda tangani oleh semua pihak yaitu antara: Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat III, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II;
- b. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat I, dan Tergugat II sehubungan dengan Surat Kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Nomor 01/MAS-VII/2008 tertanggal 08-07-2008, dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 01/MAS-MOU3/VII/2008 tanggal 11-08-2008, padahal Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan prestasi secara penuh dan sempurna, seluruh kerjaan dan kewajiban sebagaimana yang telah tertuang pada isi Kesepakatan ama tersebut;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa karena Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II, telah mengalami kerugian Materiil dan Immateril ibat adanya tuntutan dan pemberitaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di media cetak yang menuding Penggugat Rekonvensi I dan II melakukan penipuan kepada Tergugat Rekonvensi dan Investor India, sehingga Reputasi dan nama baik Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II telah jatuh, dan karena sejak beredarnya berita media cetak tersebut hubungan bisnis Penggugat Rekonvensi I dengan para relasi menjadi putus dan beberapa pemesanan pembuatan kapal juga menjadi gagal. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II menuntut kerugian yang dialami kepada Tergugat Rekonvensi supaya membayar ganti rugi:
 - a. Kepada Penggugat Rekonvensi I sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) untuk kerugian materiil;
 - b. Kepada Penggugat Rekonvensi II sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk kerugian materiil dan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk kerugian immateriil;
2. Bahwa kerugian materiil dan kerugian immateril tersebut harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II secara tunai dan seketika pada saat dan Penggugat Rekonvensi II secara tunai dan seketika;
3. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menjatuhkan Reputasi bisnis Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II maka sangat pantas Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari jika lalai atau tidak rsedia secara suka rela mematuhi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam Perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 38 hal.Put.Nomor 779 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah menjatuhkan reputasi bisnis Penggugat Rekonvensi I dan nama baik Penggugat Rekonvensi II;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi I dan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi II secara tunai dan seketika;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari kepada Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Tergugat ke III menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya yang menyangkut terhadap Tergugat III kecuali yang sudah sesuai dengan isi perjanjian kesepakatan bersama dalam hal kepemilikan saham;

1. Bahwa Tergugat III dalam setiap perjanjian kesepakatan bersama Nomor 01/MAS-M1, M2-7-2008 tanggal 8 Juli 2008 dan perjanjian kerjasama Nomor 01/MAS-M0M3/VII/2008 ergugat III selaku pribadi dan tidak ada sangkut pautnya atau terkait dengan PT Kurnia Sentosa, perjanjian tersebut di atas adalah perjanjian antara pemegang saham dalam usaha penyediaan jasa transportasi dan bahwa semua saham atas penyediaan jasa transportasi adalah saham atas nama pribadi sesuai dengan 4 ayat (1) dalam Surat Kesepakatan Bersama Nomor 01/MAS-M1M2/VII/2008;
2. Bahwa seharusnya Penggugat menyertakan PT Kurnia Sentosa selaku Tergugat;
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) dalam Surat Kesepakatan Bersama Nomor 01/MAS-M1M2/V11/2008 tentang laba dan *dividen* yang menyatakan apabila dana cadangan dan modal kerja tidak cukup untuk menutupi kerugian tersebut maka para pemegang saham akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan dana tambahan untuk menutupi kerugian tersebut. Dengan demikian seharusnya Penggugat mengerti apa yang tersurat dan tersirat maupun maksud dan tujuan perjanjian tersebut sehingga seharusnya para pemegang saham melakukan musyawarah dan mufakat sehingga tidak akan terjadi kerugian dan atau gugatan akan menjadi sia-sia karena adanya pelelangan kapal oleh Turut Tergugat IV;

4. Bahwa sesuai dengan poin 1 sampai dengan point 3 di atas maka dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah *obscuur libel* dan Tergugat III mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang terhormat untuk menghukum dan menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel* dan atau salah alamat.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.TPI., tertanggal 8 Desember 2011, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap surat kesepakatan bersama Nomor 01/MAS-M1M2/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008, surat perjanjian bersama Nomor 01/MAS-M0M3/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 berikut perubahannya;
3. Menyatakan batal surat kesepakatan bersama Nomor 01/MAS-M1M2/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008, surat perjanjian bersama Nomor 01/MAS-M0M3/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 berikut perubahannya, sepanjang mengenai kepentingan dan uang setoran modal Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang mendaftarkan KM.Mutiara Mas 1, KM Mutiara Mas 2, KM Mutiara Mas 3 dan KM Mutiara Mas, masing-masing dengan akta Nomor 5933 tanggal 2 September 2008 nama kapal KM Mutiara Mas 1 Nomor 1338/Gga, akta Nomor 5939 tanggal 4 September 2008 nama kapal KM Mutiara Mas 2 Nomor 1389/GGa, Akta Nomor 6015 tanggal 8 Januari 2009 nama kapal KM Mutiara Mas 3 Nomor 1398/GGa, dan akta Nomor 6038 tanggal 27 Januari 2009 nama kapal KM Mutiara Mas Nomor 1399/Gga yang seluruhnya terdaftar atas nama Tergugat II (selaku pribadi) adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar sekaligus dan tunai kepada Penggugat uang ganti kerugian/ pengembalian modal-modal setoran Penggugat sebesar Rp6.926.760.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian kepada Penggugat atas keuntungan yang diharapkan sebesar Rp2.016.767.000,00 (dua miliar enam belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
7. Menghukum pula Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan taat atas putusan dalam perkara ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi Tergugat I dan Tergugat II

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp6.281.000,00 (enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 41/PDT/2012/PTR., tanggal 3 Juli 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Tergugat I, II, III/Pembanding I, II, III;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.TPI., tanggal 8 Desember 2011 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan/*Conservatoir Beslag* Nomor 41/PDT/2012/PTR *juncto* Nomor 20/PDT.G/2011/PN.TPI., tanggal 29 Juni 2012;
- Menghukum Tergugat I, II, III/Pembanding I, II, III untuk membayar biaya-biaya yang timbul karena perkara ini secara tanggung renteng dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2921 K/Pdt/2013 tanggal 18 Juni 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT ANGGUN SEGARA, 2. SUGIARTO alias TUTI dan 3. H.MARTIN UMAR tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2921 K/Pdt/2013 tanggal 18 Juni 2014 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Pembanding I, II pada tanggal 23 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Pembanding I, II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 12 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pdt.G/2016/PN Tpg/PK. *juncto* Nomor 20/Pdt.G/ 2011/PN.TPI. *juncto* Nomor 41/Pdt/2012/PTR *juncto* Nomor 2921 K/PDT/2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Pembanding I, II tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 November 2016;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 20 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori permohonan peninjauan kembali dari tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II dengan cara masing masing menyetorkan Modal untuk memesan dan membeli kapal kapal penumpang (fery) dari Para Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali yang pengoperasional dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II;

2. Bahwa untuk merealisasikan perjanjian tersebut diatas Para Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II dan Turut Termohon Peninjauan Kembali I, II dan III telah membuat kesepakatan bersama (Perjanjian) Nomor 01/MAS-M1M2/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008 untuk memesan pembuatan kapal fery untuk digunakan mencari keuntungan bersama yakni dengan membeli 2 (dua) unit kapal Penumpang (fery) kepada Pemohon Peninjauan Kembali.I yaitu KM. Mutiara Mas .1 dan KM. Mutiara Mas.2 dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - KM. Mutiara Mas 1 : Panjang 26,32 meter, Lebar 4,60 meter, Dalam 2,30 meter ,isi kotor (GT) 88 dan isi bersih (NT) 27;
 - KM. Mutiara Mas 2 : Panjang 26,32 meter, Lebar 4,60 meter, Dalam 2,30 meter, isi kotor (GT) 89 dan isi bersih (NT) 27;
3. Bahwa harga kedua (2) unit kapal diatas adalah Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) di tambah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk modal kerja/operasional kapal, dengan komposisi setoran Modal masing masing sebagai berikut:
 - Termohon Peninjauan Kembali I/Penggugat sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan saham/modal sebanyak 50%
 - Pemohon Peninjauan Kembali.II/Tergugat II (selaku pribadi) sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan saham/modal sebanyak 15%;
 - Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat III (selaku pribadi) sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan saham/modal sebanyak 3 %;
 - Turut Termohon Peninjauan Kembali I/Turut Tergugat I sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan saham/modal 7,5%;
 - Turut Termohon Peninjauan Kembali II/Turut Tergugat II sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan saham/modal 7,5%;
 - Turut Termohon Peninjauan Kembali III/Turut Tergugat III sebesar Rp1.530.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah) dengan saham/modal 17%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2008 Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II serta Turut Termohon Peninjauan Kembali I, II dan III, menambah lagi pemesanan pembuatan kapal penumpang (fery) untuk digunakan mencari keuntungan bersama sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama Nomor 01/MAS-MOM3/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yaitu KM. Mutiara Mas 3 dan KM. Mutiara Mas dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - KM.Mutiara Mas 3 : Panjang 26,32 meter, Lebar 4,60 meter, Dalam 2,30, isi kotor (GT) 98 dan isi bersih (NT) 27;
 - KM.Mutiara Mas: Panjang 31,70 meter, Lebar 5,20 meter, Dalam 2,40 meter, isi kotor (GT) 119 dan isi bersih (NT) 36 ;
5. Bahwa harga kedua (2) unit kapal diatas adalah Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah) yang akan dibayar dengan cara pinjaman dari Bank sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dan sisanya sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dibayar dengan komposisi tambahan setoran modal masing masing sebagai berikut:
 - Termohon Peninjauan Kembali I/Penggugat sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan saham/modal sebanyak 50%;
 - Pemohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II (selaku pribadi) sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan saham/modal sebanyak 15%;
 - Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat III (selaku pribadi) sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan saham/modal sebanyak 3 %;
 - Turut Termohon Peninjauan Kembali I/Turut Tergugat I sebesar Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan saham/modal 7,5%;
 - Turut Termohon Peninjauan Kembali II/Turut Tergugat II sebesar Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan saham/modal 7,5%;
 - Turut Termohon Peninjauan Kembali III/Turut Tergugat III sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan saham/modal 17%;

Halaman 26 dari 38 hal.Put.Nomor 779 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali I telah menyetorkan uang saham sampai lunas untuk pembuatan 2 (dua) unit kapal Motor yang bernama KM. Mutiara Mas 1 dan KM. Mutiara Mas 2 kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dan Pemohon Peninjauan Kembali I telah menyelesaikan pembuatan 2 (dua) unit Kapal sesuai dengan pesanan yakni KM. Mutiara Mas.1 dengan Akta Nomor 5933 selesai tanggal 2 September 2008 dan KM. Mutiara Mas 2 dengan Akta Nomor 5939 selesai tanggal 4 September 2008, dan masing masing akta tersebut dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan laut Administrator Pelabuhan Tanjung Pinang;
7. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2008 telah dibuat Kesepakatan Bersama Nomor 01/MAS-M0M3/VII/2008 yang ditanda tangani secara bersama sama antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali I, serta Turut Termohon Peninjauan Kembali (PK) I, II dan III untuk penambahan 02 unit kapal yaitu KM. Mutiara Mas 3 dan KM. Mutiara Mas dan telah dikerjakan secara penuh dan sempurna oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dan telah di akta dan didaftarkan yakni KM.Mutiara Mas 3 dengan Akta Nomor 6015 selesai tanggal 8 Januari 2009 dan KM.Mutiara Mas dengan Akta Nomor 6038 selesai tanggal 27 Januari 2009, dan masing masing akta tersebut dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Administrator Pelabuhan Tanjung Pinang di Tanjung Pinang;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Perjanjian kerjasama (perjanjian kedua) Nomor 01/MAS-M0M3/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, maka sisa pembayaran harga kapal KM. Mas Mutiara 3 dan KM. Mas Mutiara sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) para pihak sepakat (diketahui oleh Termohon Peninjauan Kembali I) untuk meminjam (kredit) dari Bank (Bank Rakyat Indonesia cabang Tanjungpinang) dan sepakat juga untuk membuat *Addendum*/perubahan surat perjanjian kerjasama Nomor 01-Add/MAS-M0M3/VII/2008, yang isinya “dari harga sebagaimana tersebut pada Pasal 3 diatas para pihak akan mengusahakan pinjaman dari bank sebesar Sin \$ 1.384.000 (satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dollar singapura); dan berdasarkan akta pernyataan Nomor 06 tanggal 01 April 2009 yang dikeluarkan oleh Desi Indriani, S.H. Notaris di Tanjung Pinang dan daftar Pengeluaran Pinjaman BRI Kapal Mutiara Mas Group yang di tandatangani oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa maksud perubahan Pasal 4 ayat (1) sebesar Sin \$ 1.384.000 (satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dollar singapura) pada saat disepakati adalah sama dengan nilai Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) yang dimaksudkan untuk membayar kekurangan harga mesin yang telah di order di singapura sebesar Sin \$ 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu dollar singapura) dari total harga sebesar Sin \$ 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu dollar singapura) jadi seharusnya pembayaran harga mesin sebesar Sin \$ 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu dollar singapura) inilah yang dimaksudkan dari perubahan perjanjian tersebut ditambah kenaikan kurs mata uang singapura;
10. Bahwa pada tanggal 11/8/2008, terjadi kesepakatan yang dituangkan pada Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 01/MAS-M0M3/VII/2008, yang berisi kesepakatan untuk membangun 2 unit kapal, yaitu kapal Mutiara Mas dan kapal Mutiara Mas 3. Harga yang disepakati antara para pihak dengan galangan kapal PT Anggun Segara adalah sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah); Adapun sumber dana untuk membuat kapal tersebut adalah berupa setoran pemilik modal sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) akan diusahakan dari pinjaman Bank;
11. Setelah kurun waktu 89 hari, Galangan kapal PT Anggun Segara belum juga memperoleh pembayaran yang dijanjikan akan diusahakan dari pinjaman bank, sedangkan situasi moneter pada saat itu terjadi fluktuasi mata uang asing yang tidak terkendali. Mengingat bahwa mayoritas material pembangunan kapal dibeli dengan mata uang dollar Singapura, maka dengan inisiatif sendiri, pihak PT Anggun Segara mengajukan addendum perubahan harga kapal yang berisi konversi harga dari mata uang rupiah menjadi mata uang Dollar singapura agar kegiatan pembangunan kapal nantinya tidak terganggu oleh fluktuasi mata uang asing;
12. Pada tanggal 8/11/2008 disepakati Addendum Perjanjian Nomor 01-ADD/MAS-M0M3/VII/2008. Yang berisi kesepakatan konversi harga kapal untuk sumber dana yang akan diusahakan dari pinjaman bank sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) menjadi Sin \$ 1.384.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dollar singapura) (Kurs pada hari itu adalah 1 Sin \$ = Rp. 6.503). Catatan : Rp. 9.000.000.000/Rp. 6.503 = Sin \$. 1.384.000 (satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dollar Singapura);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berarti tidak ada penambahan atau pengurangan harga, yang terjadi hanya konversi mata uang dari rupiah menjadi Dollar Singapura;

13. Bahwa dengan pertimbangan bahwa PT Anggun Segara memiliki *track record* bank yang baik, maka disepakati bahwa pinjaman dana untuk pembangunan kapal tersebut dilakukan atas nama PT Anggun Segara ke Bank Bukopin, dengan persetujuan oleh semua pihak untuk secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap kredit tersebut sebagaimana tertuang pada Akta Pernyataan Nomor 06, tanggal 15 Desember 2008 yang dibuat oleh para pihak di Notaris Desi Indriani, S.H. (Akta Terlampir) dengan pengajuan kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan pertimbangan kelebihan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) nantinya akan dipergunakan sebagai modal kerja untuk pengoperasian kapal;
14. Bahwa setelah 39 hari dari addendum perjanjian, maka pinjaman dari Bank Bukopin cabang Tanjungpinang dicairkan tahap pertama sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada tanggal 15/12/2008;
15. Bahwa dari dana pencairan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut digunakan untuk keperluan sebagai berikut :
- Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk pembayaran biaya administrasi kredit Bank Bukopin;
 - Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) digunakan untuk membayar cicilan harga kapal, yang dikonversikan menjadi senilai Sin \$ 633.184 (enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat dollar singapura) (kurs pada hari itu berkisar pada 1 Sin \$ = Rp7.580,00);
 - Sampai dengan tahap ini, maka para pihak masih memiliki kewajiban pembayaran untuk pembangunan kapal kepada PT Anggun Segara sebesar Sin \$. 1.384.000 – Sin \$. 633.184,52 = Sin \$. 750.815,48 (Tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus lima belas empat puluh delapan sen dollar singapura)
16. Bahwa Pembangunan kapal terus berlangsung di galangan PT Anggun Segara, akan tetapi pencairan pinjaman tahap ke-2 dari Bank Bukopin tidak kunjung cair, dan kemudian datang tawaran dari BANK BRI cabang Tanjung Pinang, yang menyatakan bahwa mereka bersedia untuk mengambil alih kredit yang telah dilakukan pada Bank Bukopin;



17. Bahwa dengan kesepakatan semua pihak, maka dilakukanlah pengalihan kredit dari Bank Bukopin ke Bank BRI, dengan pengajuan pinjaman sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
18. Bahwa pada tanggal 2/4/2009 maka cairlah kredit pinjaman dari Bank BRI sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) Dari dana pencairan kredit BRI sebesar Rp12.000.000.000,00 *Vide* Bukti T.II-5 (Perkara Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Tpi tersebut digunakan untuk keperluan sebagai berikut:
- Pengembalian/penutupan pinjaman kredit pada Bank Bukopin sebesar Rp5.088.000.000,00 (lima miliar delapan puluh delapan juta rupiah) (Terhitung dengan bunga pinjaman sebesar Rp. 88.000.000);
 - Pelunasan sisa harga kapal sebesar $\text{S\$ } 744.927 \times 7.685 = \text{Rp}5.724.763.995$. (lima miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
Catatan: Sisa harga kapal yang seharusnya Sin \$. 750.815,48 (Tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus lima belas empat puluh delapan sen dollar singapura) menjadi hanya Sin \$. 744.927, (tujuh ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh dollar singapura) dikarenakan ada pembayaran/potongan dari pembayaran lain sebesar Sin \$ 5.888 (lima ribu delapan ratus delapan puluh delapan dollar singapura);
 - Pembayaran biaya Notaris untuk keperluan kredit pada BRI sebesar Rp107.116.000,00 (seratus tujuh juta seratus enam belas ribu rupiah).
 - Biaya administrasi dan provisi kredit pada Bank BRI sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - Modal kerja untuk pengoperasian Armada kapal Mutiara Mas sebesar Rp457.365.005 (empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima sen rupiah) (yang diterima oleh saudara Iwan selaku kepala operasional kapal Mutiara Mas, yang juga merupakan orang kepercayaan saudara Syaiful Bahri);
 - Pinjaman Tuan Martin Umar sebesar Rp366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) yang dipergunakan untuk setoran modal pembangunan kapal oleh yang bersangkutan;
 - Pembelian propeller cadangan armada kapal Mutiara Mas sebesar Rp176.755.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) Jumlah total pengeluaran-pengeluaran tersebut adalah sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dan kesemua pengeluaran tersebut diketahui dan disetujui oleh semua pihak dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tandatangan otentik sebagaimana tercantum pada surat pada lembar berikut:

Catatan: Untuk jumlah pinjaman yang dilakukan pada pihak Bank, PT Anggun Segara hanya menerima sebesar harga kapal yang telah disepakati. Tidak lebih dari itu;

Hal ini semua disepakati dan oleh semua pemegang saham yaitu: Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II, Turut Termohon Peninjauan Kembali I, Turut Termohon PK II, dan Para Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan *Vide* Bukti T.II-5 Perkara Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Tpi. tentang Daftar Pengeluaran Pinjaman BRI Kapal Mutiara Mas Group:

Jadi Tidak benar kalau Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mendapat keuntungan dan membayar hutang pribadi Para Pemohon Peninjauan Kembali dari pinjaman kredit dari Bank BRI Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar) tersebut ;

19. Bahwa jelas pembayaran hutang kepada Bank Bukopin Rp5.088.000.000,00 (lima miliar delapan puluh delapan juta rupiah) bukan hutang Para Pemohon Peninjauan Kembali , tetapi adalah merupakan pinjaman awal Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II, Turut Termohon Peninjauan Kembali I, Turut Termohon Peninjauan Kembali II, Para Pemohon PK untuk pembuatan KM Mutiara Mas III dan KM Mutiara Mas;
20. Bahwa tidak mungkin Termohon Peninjauan Kembali I tidak tahu kalau keempat kapal KM Mutiara Mas dibuat atas nama Pemohon Peninjauan Kembali II untuk mendapatkan kredit dari Bank, karena bagaimana bisa meminjam uang ke Bank kalau tidak jelas atas nama siapa kapal tersebut dibuat waktu memohon kredit;
21. Bahwa untuk mendapatkan pinjaman uang tersebut dari Bank tentu harus ada jaminan, maka telah disepakati oleh Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II, Termohon Turut Termohon Peninjauan Kembali I, Turut Termohon Peninjauan Kembali II, Pemohon PK untuk mendapat pinjaman tersebut keempat KM.Mutiara Mas dibuat atas nama Pemohon Peninjauan Kembali II untuk memudahkan secara administrasi;
22. Bahwa setelah pinjaman cair/keluar dari bank Bukopin dan pinjaman dialihkan ke Bank BRI dan Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II, Termohon Turut Termohon Peninjauan Kembali I, Turut Termohon Peninjauan Kembali II, Pemohon Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sepakat mempergunakan pinjaman Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar) tersebut untuk postnya masing-masing berdasarkan *Vide* Bukti T.II-5 Perkara Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Tpi tentang Daftar Pengeluaran Pinjaman BRI Kapal Mutiara Mas Group;

23. Bahwa meskipun Pemohon Peninjauan Kembali I dan II, telah menguraikan tentang Penggunaan Pinjaman Bank BRI untuk masing-masing postnya, namun Majelis Hakim baik tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung tidak pernah mempertimbangkan Bukti T.II-5 Perkara No.20/Pdt.G/2011/PN.Tpi. tentang Daftar Pengeluaran Pinjaman BRI Kapal Mutiara Mas Group tersebut, hal itu sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali I dan II, karena dengan dipertimbangkannya bukti tersebut, maka besarnya pengembalian setoran modal dan keuntungan yang diharapkan Termohon Peninjauan Kembali I akan berubah nilainya, tidak sebesar yang menjadi Putusan Perkara *a quo* (uang ganti kerugian/ pengembalian modal setoran Penggugat sebesar Rp6.926.760.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diharapkan sebesar Rp2.016.767.000,00);

24. Bahwa setelah keempat kapal selesai dibuat, kapal tersebut dikelola oleh PT Karunia Sentosa dan meskipun tidak dibuat surat perjanjian serah terima (levering), tetapi jelas kapal tersebut telah dioperasikan oleh isteri Termohon PK I sendiri selaku Direktur Utama PT Kurnia Sentosa (dalam akta pendirian bernama PT Pelayaran Nasional Kurnia Sentosa), yang bernama Ny.Rubiah (Istri Termohon Peninjauan Kembali.I/Saiful Bahri bin Abdul Rashid) yang menjabat sebagai Direktur Utama pada Perusahaan Pelayaran PT Kurnia Sentosa (*Vide* Bukti PK-1 Berita Acara Rapat Perserosan Terbatas PT Pelayaran Nasional Kurnia Sentosa, yang dibuat dihadapan H. Abdul Rahman, S.H., Notaris Tanjung Pinang, Nomor 15 tanggal 16 Juni 2010, dimana menyebutkan Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Kurnia Sentosa adalah Ny. Rubiah, dan Bukti PK-2 kutipan Akta Perkawinan Nomor 059/12/V/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Tanjung Pinang kota) Bukti PK-3 Surat Pernyataan yang dibuat Ny.Rubiah yang menyatakan memiliki saham mayoritas atas kepemilikan kapal Mutiara Mas 1, Kapal Mutiara Mas 2, Kapal Mutiara Mas 3, Kapal Mutiara Mas;

25. Bahwa terkait Penyerahan (Levering) Kapal yang telah selesai dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali I telah dilakukan secara nyata (*de facto*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT Kurnia Sentosa sebagai pengelola, yang Direktur Utamanya adalah Ny. Rubiah. Jadi mustahil jika Termohon Peninjauan Kembali I tidak mengetahui Penyerahan Kapal tersebut, karena antara Termohon Peninjauan Kembali I dan Ny. Rubiah terikat tali perkawinan (*Vide* Bukti PK-1 dan Bukti PK-2);

26. Bahwa fakta Termohon Peninjauan Kembali I mengetahui tentang penyerahan (*levering*) Kapal setelah dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali I, diperkuat dengan adanya pinjaman uang oleh Termohon Peninjauan Kembali I kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, yang diperuntukan untuk membeli bahan bakar minyak/solar dan untuk inventaris kantor PT Kurnia Sentosa yang langsung diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali I (*Vide* Bukti PK-5);
27. Bahwa pinjaman untuk operasional KM Mutiara Mas 1 dan 2 kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, juga dilakukan melalui orang-orang kepercayaan Termohon Peninjauan Kembali I, yakni Nuzul Firman Herwanto alias Iwan dan H. Abdul Malik/Turut Termohon Peninjauan Kembali I (*Vide* Bukti PK-6 dan Bukti PK-7);
28. Bahwa dengan diketahui oleh Termohon Peninjauan Kembali I atas penyerahan secara nyata (*de facto*) Kapal KM Mutiara Mas 1, KM Mutiara Mas 2, dan KM Mutiara Mas 3, KM Mutiara Mas, kemudian telah dioperasikan dan dikelola oleh PT Kurnia Sentosa yang Direktur Utamanya adalah Ny. Rubiah (istri dari Termohon Peninjauan Kembali I). Jadi mustahil jika Termohon Peninjauan Kembali I tidak mengetahui Penyerahan Kapal, dengan adanya penyerahan secara nyata (*de facto*) maka penyerahan secara tertulis sebagaimana yang diperjanjikan bukan lagi menjadi hal yang prinsip, karena secara nyata kapal-kapal tersebut telah diserahkan dan dioperasikan;
29. Bahwa terhadap macetnya pembayaran hutang hutang Para Pemohon Peninjauan Kembali pada Turut Termohon Peninjauan Kembali III, maka sangat wajar pihak Termohon Peninjauan Kembali I ikut bertanggung jawab dikarenakan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II, Turut Termohon Peninjauan Kembali I dan II ikut menikmati fasilitas kredit, dan wajar Termohon Peninjauan Kembali I membuat surat Pernyataan pada tanggal 08 september 2010 untuk bersedia membayar sisa tunggakan/ angsuran PT Anggun Segara dan kekurangan perpanjang Asuransi ke empat (4) kapal tersebut (*Vide* Bukti PK-3);
30. Bahwa atas ketidak mampuan Termohon Peninjauan Kembali I dan istrinya mengelola dan menjalankan kapal tersebut, maka Termohon Peninjauan



Kembali I melalui istrinya (Ny. Rubiah) menawarkan untuk menjual kapal tersebut (*Vide* Bukti PK-4)

31. Bahwa terhadap penyerahan (*levering*) KM.Mutiara Mas 3 yang telah selesai dikerjakan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak ada diatur dalam surat kesepakatan maupun surat Perjanjian, faktanya KM.Mutiara Mas 3 yang telah selesai dibangun dan dikerjakan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tanpa adanya surat terima (*Levering*) dari Pemohon Peninjauan Kembali I langsung di operasikan dan pengelolaan dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II dan Ny.Rubiah selaku Direktur PT Pelayaran Kurnia Sentosa;
32. Bahwa terhadap pendaftaran 4 (empat) unit kapal yakni KM.Mutiara Mas.1 dengan Akta Nomor 5933 selesai tanggal 2 September 2008 dan KM. Mutiara Mas 2 dengan Akta Nomor 5939 selesai tanggal 4 September 2008, KM Mutiara Mas 3 dengan Akta Nomor 6015 selesai tanggal 8 Januari 2009 dan KM.Mutiara Mas dengan akta Nomor 6038 selesai tanggal 27 Januari 2009, atas nama Pemohon Peninjauan Kembali II (Sugiarto alias Tuti) bukanlah merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) karena selain telah disetujui secara lisan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan juga semata mata untuk melindungi kepentingan dan hak para pemilik modal/saham sesuai surat kesepakatan bersama dan juga pendaftaran atas 4 (empat) unit kapal atas nama Pemohon Peninjauan Kembali II tidak pernah menimbulkan kerugian bagi pihak lain;
33. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan jika diharuskan membayar secara sekaligus dan tunai kepada Termohon Peninjauan Kembali I/Penggugat uang ganti kerugian/pengembalian modal-modal setoran Penggugat sebesar Rp6.926.760.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan secara tanggung renteng atas keuntungan yang diharapkan sebesar Rp2.016.767.000,00 (dua miliar enam belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) karena Termohon Peninjauan Kembali I dan Ny. Rubiah (Istri Termohon Peninjauan Kembali I) telah menikmati keuntungan atas operasional kapal KM.Mutiara Mas 1, Mutiara Mas 2, KM Mutiara Mas.3 dan KM. Mutiara Mas tersebut melalui PT Kurnia Sentosa (PT Pelayaran Nasional Kurnia Sentosa) yang Direktur Utamanya Ny. Rubiah (istri dari Termohon Peninjauan Kembali I);
34. Bahwa terhadap penyitaan yang diperintahkan Pengadilan Tinggi Riau, melalui Putusan Sela Nomor 41/PDT.2012/PTR tanggal 4 Juni 2012, yang memerintahkan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk meletakkan sita jaminan dan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah dilaksanakan peletakkan sita jaminan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41/PDT.2012/PTRiau *juncto* Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.TPI pada tanggal 29 Juni 2012 atas barang-barang milik Para Pemohon Peninjauan Kembali berupa:

1. Sebidang tanah berikut bangunan tempat usaha galangan kapal PT Anggun Segara (Shipyards) terletak di Jalan Raja Haji Fisabilillah Gg. Gurindam indah Nomor 59A Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang;
2. Sebuah bangunan rumah tinggal beserta pertapaknya terletak di Jalan Rambutan Nomor 9 RT 08 RW 02 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjungpinang;

35. Bahwa Penetapan Sita Jaminan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No.41/PDT.2012/PTRiau *juncto* Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.TPI pada tanggal 29 Juni 2012 dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.TPI *juncto* Nomor 41/PDT/2012/PTRiau *juncto* Perkara Nomor 2921 K/PDT/2013 adalah cacat hukum karena:

- Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam pemeriksaan telah menolak melakukan Penyitaan karena tanah dan galangan kapal tersebut milik Pihak ketiga maka Pengadilan Tinggi Riau tidak boleh lagi menyuruh menyita kembali terhadap objek yang sama;
- Bahwa penyitaan yang diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Riau pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sudah dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak dapat dilaksanakan karena tanah dan kapal tersebut pada saat ini adalah milik pihak ketiga;
- Bahwa objek yang diletakkan sita jaminan adalah milik pihak ketiga (Sudarman als Loh Sun Ang) berdasarkan SHM Nomor 1029/Kampung Baru seluas 185 m², berdasarkan Akta Jual beli Nomor 516/2011 tanggal 02 November 2011, SHM Nomor 1645/Kampung baru seluas 275 M² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 517/2011, SHM Nomor 1644/Kampung baru seluas 414 M² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 518/2011, Sertifikat HGB Nomor 497 seluas 1998 M² berdasarkan Akta Jual Beli No.535/2011, Sertifikat HGB No.00498 seluas 1130 m² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 536/2011, Sertifikat HGB Nomor 499 seluas 1992 m² berdasarkan Akta Jual Beli No.537/2011 (*Vide* Bukti PK-8, Bukti PK-9, Bukti PK-10, Bukti PK-11, Bukti PK-12, dan Bukti PK-13)
- Bahwa sangat aneh sekali kapal milik pihak ketiga yang tidak berada di lokasi masih juga dinyatakan sah dan berharga peletakan sitanya, karena faktanya penyitaan terhadap kapal tidak menyebutkan secara spesifik tentang tonase kapal, karena tonase kapal sangat menentukan sita jaminan tersebut, apakah kapal tersebut masuk sebagai barang bergerak atau barang tetap, kenyataannya waktu meletakkan sita



jaminan Jurusita yang ditunjuk tidak menulis tonase kapal serta tidak melihat dan mengetahui keberadaan kapal tersebut, hal ini membuktikan bahwa peletakan sita secara real tidak pernah dilakukan, sehingga peletakan sita tersebut mengandung cacat hukum;

36. Bahwa objek sita tersebut bukanlah Milik Para Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan fakta serta kenyataannya objek yang diletakkan Jaminan tersebut adalah milik pihak ketiga (Sudarman alias Loh Sun Ang) dan (Hartono);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali karena adanya *novum* yaitu:

- Bukti PK-1 : Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Pelayaran Nasional Kurnia Sentosa Nomor 15 tanggal 16 Juni 2010;
- Bukti PK-2 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 059/12/v/2008 tanggal 31 Oktober 2008;
- Bukti PK-3 : Surat Pernyataan tanggal 8 September 2008;
- Bukti PK-4 : Surat Pernyataan tanggal 21 Oktober 2010;
- Bukti PK-5 : Kwitansi senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 6 November 2008;
- Bukti PK-6 : Kwitansi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 5 Desember 2008;
- Bukti PK-7 : Kwitansi senilai Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 26 September 2008;
- Bukti PK-8 : Sertifikat Hak Milik Nomor 1644/Kampung Baru seluas 414 m²;
- Bukti PK-9 : Sertifikat Hak Milik Nomor 1644/Kampung Baru seluas 414 m²;
- Bukti PK-10 : Sertifikat Hak Milik Nomor 1645/Kampung Baru seluas 275 m²;
- Bukti PK-11 : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 497 seluas 1.998 m²;
- Bukti PK-12 : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00498 seluas 1130 m²;
- Bukti PK-13 : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 499 seluas 1992 m²;

Kesemua bukti *novum* tersebut tidak dapat dibenarkan sebab bukti *novum* yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali yang diberi tanda PK 1 sampai dengan PK-13 tidak bersifat menentukan karena tidak terkait dengan Surat Kesepakatan Bersama Nomor 01/MAS-M1M2/VII/2008 dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Bersama Nomor 01/MAS-MOM3/VII/2008 serta *Addendum* Perubahan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 01/ADD/MAS-MOM3/VII/2008;

Bahwa Penggugat telah memenuhi prestasi sebagaimana disepakati dalam Surat Kesepakatan Bersama Nomor 01/MAS-M1M2/VII/2008 dan Surat Kesepakatan Bersama Nomor 01/ADD/MAS-MOM3/VII/2008 sedangkan Tergugat II tidak pernah melaporkan kegiatan dan penghasilan usaha Tergugat I kepada Penggugat selaku Pemegang Saham serta Tergugat II telah mendaftarkan kapal atas nama pribadi Tergugat II maka tindakan Tergugat II tersebut adalah wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: PT ANGGUNG SEGARA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang Undang an lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **PT ANGGUNG SEGARA** dan 2. **SUGIARTO** alias **TUTI**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Pembanding I, II untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim. S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 38 hal.Put.Nomor 779 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./Dr. Ibrahim. S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya peninjauan kembali :

1. M a t e r a i	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.489.000,00 +
J u m l a h	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001